



BAPETDA
Medan

TAHUN 2023
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KOTA MEDAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MEDAN
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
a. Latar Belakang.....	1
b. Dasar Hukum.....	3
c. Maksud dan Tujuan LKjIP.....	4
d. Ruang Lingkup.....	5
e. Gambaran Umum.....	5
f. Struktur Organisasi.....	7
g. Sumber Daya Manusia.....	11
h. Sistematika Penyajian.....	13
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	15
a. Rencana Strategis.....	15
b. Penetapan Kinerja.....	18
c. Perjanjian Kinerja.....	19
d. Rencana Kerja.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN.....	22
3.1 Evaluasi Kinerja.....	22
3.2 Analisa Pencapaian Kinerja.....	25
3.3 Akuntabilitas Keuangan.....	33
BAB IV PENUTUP.....	50
Lampiran:	
Perjanjian Kinerja	

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.1	9
Gambar 1.2	10
Tabel 1.1 Jumlah PNS Menurut Jabatan	11
Tabel 1.2 Komposisi PNS Berdasarkan Golongan	12
Tabel 1.3 Komposisi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin	12
Tabel 1.4 Komposisi PNS Berdasarkan Pendidikan	13
Tabel 2.1 Sasaran Strategis BAPENDA Kota Medan	18
Tabel 2.2 Penetapan Kinerja Bapenda Kota Medan Tahun 2023	14
Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Bapenda Kota Medan Tahun 2023	15
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2023	18
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2023	22
Tabel 3.3 Data Potensi Pajak Daerah Tahun 2023	23
Tabel 3.4 Target dan Realisasi PAD Tahun 2023	26
Tabel 3.5 Ringkasan Realisasi Belanja Tahun 2023	28
Tabel 3.6 Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Renstra	29
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran dan Sasaran Kegiatan Tahun 2023	30

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Badan Pendapatan Daerah Kota Medan dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Medan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilaian kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan menuju terwujudnya Good Governance, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Selain itu, LKjIP ini merupakan alat kendali peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.

Dalam pelaksanaannya, tidak semua berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Namun, dengan adanya Laporan ini kami berharap dapat memperoleh saran untuk peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, dan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kota Medan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Medan



Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si
Pembina Utama Muda / IV C
NIP. 19640629 198503 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada umumnya seluruh kota-kota di Indonesia memiliki permasalahan yang relatif sama, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, serta budaya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah, Daerah dituntut untuk dapat mencukupi dan membiayai seluruh kebutuhan rumah tangganya sendiri. Untuk itu Pendapatan Asli Daerah menjadi isu strategis yang selalu diperdebatkan ketika Undang-undang Otonomi diterapkan.

Tolok ukur yang dapat dilihat dari kesiapan Daerah dalam melaksanakan Otonomi Daerah adalah besarnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu sendiri.

Kontribusi PAD yang rendah mencerminkan tingginya ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, oleh karena itu peningkatan PAD menjadi masalah sentral yang harus disikapi oleh jajaran pemerintah daerah. Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Medan berupaya untuk Melengkapi dan Memperbaiki Pengelolaan dan Pelayanan PAD sektor Pajak Daerah.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan, Badan Pendapatan Daerah Kota Medan bertugas membantu Walikota dalam Mengelola Pendapatan Daerah. Sejalan dengan paradigma baru, Badan Pendapatan Daerah Kota Medan juga dituntut untuk memiliki tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota yang Sistematis, Terukur dan Realistis sekaligus mendapat

dukungan kuat dalam mengimplementasikan Program/kegiatan dan Sub Keegiatannya baik jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek.

Untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan Pelaksanaan Tujuan dan Sasaran Organisasi maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang menggambarkan secara lengkap pelaksanaan kebijakan, Program/Kegiatan serta Sub Kegiatan selama satu tahun, serta menjelaskan secara ringkas capaian Kinerja penerimaan Pajak Daerah selama kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran.

Laporan Kinerja ini juga bukan hanya semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Instansi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan dalam melaksanakan tugas membantu Wali Kota dalam mengelola Pendapatan Daerah, akan tetapi merupakan Wujud Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Rencana Program Jangka Menengah (RPJMD) Kota Medan telah ditetapkan Visi dan Misi Wali Kota Medan yang menjadi tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Medan sebagaimana tercantum pada Misi ke-3 RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 yaitu: “Menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata”. Dengan mempedomani Misi ke-3 RPJMD Kota Medan, Badan Pendapatan

Daerah Kota Medan sebagai Organisasi Perangkat Daerah dalam urusan pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, tentunya dituntut untuk terus dapat menggali Potensi yang menjadi sumber utama PAD sektor Pajak Daerah guna Kepentingan Pembangunan Kota.

B. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Medan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitasa Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Instruksi Presiden Nomor 07 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN LKjIP

1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Medan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian target kinerja pelaksanaan Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama kurun waktu satu tahun. Disamping itu, LKjIP juga merupakan wujud pertanggungjawaban OPD dalam pencapaian Visi dan Misi Kota Medan.

2. Tujuan

Penyusunan LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kota Medan bertujuan untuk mengevaluasi apakah kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun sudah sesuai dengan pelaksanaan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja Tahunan. Di samping itu, LKjIP juga dapat dipergunakan untuk menyempurnakan serta perbaikan-perbaikan Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan di masa yang akan datang.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Penyusunan LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Tahun 2023 meliputi seluruh Program/Kegiatan dan Sub kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran 2023, baik kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan sebagaimana yang termuat dalam Rencana Kerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Tahun 2023.

E. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022, bahwa Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Keuangan Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

1. Tugas Pokok

Badan Pendapatan Daerah Kota Medan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup

Keuangan Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Rincian dan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Medan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan Kebijakan teknis Keuangan Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Keuangan Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan tugas dukungan teknis Keuangan Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Pembinaan teknis Penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Keuangan Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.


F. STRUKTUR ORGANISASI

Adapun susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah terdiri dari :


1. Kepala Badan,
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Medan
 - b. Tim Kerja Lingkup Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan
 - c. Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program Badan Pendapatan Daerah Kota Medan
3. Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan:
 - a. Sub Bidang Teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan
 - b. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa;
 - c. Tim Kerja Lingkup Pembukuan dan Pelaporan Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan
4. Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan:
 - a. Sub Bidang Teknis Hotel, Restoran, dan Hiburan
 - b. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
 - c. Tim Kerja Lingkup Keberatan dan Sengketa

5. Bidang Parkir, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi:
 - a. Sub Bidang Teknis Parkir, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi
 - b. Sub bidang Pembukuan dan Pelaporan
 - c. Tim Kerja Lingkup Keberatan dan Sengketa
6. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah:
 - a. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Pajak Daerah
 - b. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Retribusi Daerah
 - c. Tim Kerja Lingkup Hukum Dan Publikasi Pajak dan Retribusi Daerah
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT),
8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Untuk melaksanakan Tugas Teknis Penunjang Pelayanan pada Pajak Daerah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berjumlah 7 UPT yang tersebar di Kota Medan sebagai berikut:

Gambar 1.1 UPT Bapenda Kota Medan

Gambar 1.2. Struktur Organisasi
Badan Pendapatan Daerah Kota Medan



G. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan diperlukan aparatur pegawai negeri sipil (PNS) yang profesional, bermoral, bersih, bertanggung jawab serta beretika. Mewujudkan profesionalisme dikalangan PNS memerlukan proses yang panjang diawali dengan proses rekrutmen yang benar, pengembangan PNS yang mengarah pada peningkatan kompetensi dan prestasi kerja, termasuk juga di dalamnya pola pembinaan karier PNS, hal tersebut akan dapat dicapai secara efektif dan efisien apabila telah didukung oleh organisasi yang rasional serta disusun untuk mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup keuangan daerah selama Tahun 2023, secara kelembagaan digerakkan oleh sumber daya manusia sebanyak 874 orang terdiri dari 272 orang ASN dan 602 Non ASN dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan

NO	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	Eselon II	1	Kepala Badan
2	Eselon III	4	Kepala Bidang (4 org)
3	Eselon IV	23	Kasubbag (1 org), Kasubbid (8 org), Ka. UPT (7 org), Kasubbag TU UPT (7 org)
4	Fungsional	7	Perencana Ahli Muda (1 org), Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (1 org), Analis Kepegawaian Pertama (1 orang), Penyuluh Pajak Muda (4 orang)
5	Staf	237	Meliputi staf yang ada di Kantor BAPENDA dan UPT
JUMLAH		272	

Tabel 1.2. Komposisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah PNS (org)	%
1	Golongan IV	26	8,79
2	Golongan III	231	79,12
3	Golongan II	14	11,72
4	Golongan I	1	0,36
JUMLAH		272	100

Tabel 1.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	GOLONGAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN		%	
			L	P	L	P
1	Golongan IV	26	16	10	60	40
2	Golongan III	231	126	105	55.60	44.39
3	Golongan II	14	11	3	80	20
4	Golongan I	1	1	-	100	-
JUMLAH		272	154	118	57.50	42.49

Tabel 1.4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Strata-2	61
2	Strata-1	186
3	Diploma III	17
4	SMU	7
5	SMP	1
JUMLAH		272

H. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Struktur Organisasi, Rincian tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Sistematika Penyajian.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Tahun 2023 meliputi Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Tahun 2021 – 2026 dan Penetapan Kinerja Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan 2023

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Medan dikaitkan dengan pertanggungjawaban atas sasaran untuk tahun 2023.

BAB IV Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Tahun 2023.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Perencanaan Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini lah yang akan menghasilkan rencana strategis Instansi Pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Visi Pembangunan Daerah dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Adapun Visi Pemerintah Kota Medan tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Kota Medan yang Berkah, Maju dan Kondusif”**. Dalam rangka pencapaian Visi tersebut ditetapkan 7 (tujuh) Misi Kota Medan;

- Medan Berkah** : Terwujudnya Kota Medan sebagai kota yang berkah dan memegang nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat .
- Medan Maju** : Memajukan masyarakat Kota Medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan modern, terjangkau oleh semua.
- Medan Bersih** : Menciptakan keadilan social melalui reformasi birokrasi yang bersih, professional, akuntabel dan transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.
- Medan Membangun** : Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi local masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas SDM.
- Medan Kondusif** : Mewujudkan kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.
- Medan Inovatif** : Mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan human capital, teknologi digital dan sosial budaya.

Medan Beridentitas : Mewujudkan Kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi dalam dokumen perencanaan dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah berkaitan dengan misi ketiga yaitu **“Menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata”**. Dalam rangka mewujudkan Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota melalui Misi ke 3 tersebut, BAPENDA menyusun beberapa sasaran strategis guna mencapai sasaran jangka menengah Pemerintah Kota Medan yaitu Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

Dalam pelaksanaannya, Organisasi Perangkat Daerah perlu merumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan,

berupa hasil pembangunan Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah.

Berikut ini disampaikan sasaran strategis BAPENDA guna mencapai tujuan Perangkat Daerah, yaitu:

Tabel 2.1 Sasaran Strategis BAPENDA Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Indikator
Peningkatan PAD sektor Pajak Daerah	Meningkatnya penerimaan pajak	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Persentase Capaian Pajak Daerah
		Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
		Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan

2.2. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Proses penetapan kinerja tersebut menghasilkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka RKT memuat sasaran strategis, Indikator kinerja dan target kinerja yang

akan dilaksanakan pada tahun ini. Penetapan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Penetapan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target Kinerja	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Persentase capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	76.24%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.779.082.852.00
	Persentase capaian Pajak Daerah	86.41%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	80%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan	85%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	

2.3. Perjanjian Kinerja

Perencanaan Kinerja yang telah disusun, kemudian ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan. Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai pada tahun berjalan.

Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara atasan dan bawahan sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berisikan penugasan dari Wali Kota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan OPD atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan target tahun kedua dari Revisi Renstra BAPENDA Kota Medan Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaannya, Perjanjian Kinerja dibuat bertahap mulai dari Eselon II, Eselon III, Eselon IV, sampai pada level non eselon sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan tugas

Demi mencapai tujuan OPD. Perjanjian kinerja menggambarkan output dan *outcome* yang akan dicapai dalam menajalankan kegiatan. Adapun Dokumen Perjanjian Kota Medan disajikan pada Lampiran Laporan Kinerja ini.

2.4. Rencana Kerja

Program merupakan kumpulan dari rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara nyata, sistematis, dan terpadu dan komprehensif oleh Instansi Pemerintah dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Badan Pendapatan Daerah Kota Medan telah menyusun program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023

No	Program/kegiatan/sub kegiatan	Anggaran
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	198.407.420.273.00
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.008.593.000.00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	139.549.042.217.00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.560.546.000.00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.173.963.287.00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	367.094.400.00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.938.548.903.00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.809.632.466.00
B	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.779.082.852.00
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.779.082.852.00
Total		209.186.503.125.00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

3.1. EVALUASI KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah media pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kota Medan kepada Wali Kota dan masyarakat. Kinerja diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan rencana untuk melihat tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis.

Penilaian capaian kinerja didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Pengukuran tingkat pencapaian dilakukan dengan membandingkan capaian indikator sasaran dengan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Tahun 2023 dengan realisasinya. Capaian kinerja

merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan pencapaian sasaran-sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Medan maka Pengukuran Kinerja Tahun 2023 dapat dilihat pada table 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan (Rumus Perhitungan)	Target Renstra Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Capaian Tahun 2023
Peningkatan PAD sektor Pajak Daerah	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Persentase capaian Pendapatan Asli Daerah	$\frac{\text{Realisasi PAD 2023}}{\text{Target PAD 2023}} \times 100$ $\frac{2.445.472.607.530}{3.753.978.656.368} \times 100\% = 65.14 \%$	76.24%	65.14%	85.44%
		Persentase capaian pajak daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah 2023})}{\text{Target Pajak Daerah 2023}} \times 100\%$ $\frac{2.108.152.698.590}{3.101.456.231.350} \times 100\% = 67.97 \%$	86.41%	67.97%	78.65%
		Tingkat kepatuhan wajib pajak	$\frac{\text{Jumlah Wajib Pajak yang Patuh}}{\text{Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar}} \times 100 \%$ $\frac{371.080}{571.385} \times 100\% = 64.94 \%$	80%	64.94%	81.17%
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Pendapatan	Hasil kajian survey kepuasan masyarakat oleh Universitas Sumatera Utara yang berdasarkan Permen PanRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman survey kepuasan masyarakat	85%	76.96%	90.54%

3.2 ANALISA PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Tahun 2023 disusun berdasarkan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan organisasi pembuat keputusan. Agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, banyak faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan perlu adanya solusi pemecahan masalah. Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian kinerja sasaran.

3.2.1 . Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$$\frac{\text{Realisasi PAD 2023}}{\text{Target PAD 2023}} \times 100$$

$$\frac{\text{Rp. 2.445.472.607.530.}}{\text{Rp. 3.753.978.656.388}} \times 100\% = 65,14\%$$

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{65,14}{76,24} \times 100 = 85,44\%$$

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 sebesar Rp. **2.445.472.607.530** dengan target sebesar Rp. **3.753.978.656.388** sehingga persentase pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar **65,14%**, yang artinya indikator **Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah** dikategorikan “Tidak berhasil” karena tidak mencapai target.

3.2.2. Persentase Capaian Pajak Daerah

Indikator Persentase Capaian Pajak Daerah diukur dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah 2023}}{\text{Target Pajak Daerah 2023}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp. 2.108.152.698.590}}{\text{Rp. 3.101.456.231.350}} \times 100 = 67.97\%$$

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{67.97}{86.41} \times 100 = 78.65\%$$

Dari persentase capaian pajak daerah sebesar 67.97% dari target yang ditetapkan sebesar 86.41% dengan capaian 78.65% sehingga indikator tersebut dikatakan tidak berhasil. Karena terdapat beberapa sektor pajak yang belum mencapai target peningkatan penerimaan sesuai dengan yang diharapkan.

3.2.3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak diukur menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Wajib Pajak yang Patuh}}{\text{Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar}} \times 100\%$$

$$\frac{371.080}{571.385} \times 100\% = 64.94 \%$$

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{64.94}{80} \times 100 = 81.17\%$$

Jumlah Wajib Pajak yang patuh sebanyak 371.080 wajib pajak dari jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyak 571.385 wajib pajak dengan persentase 64.94 %.

3.2.4. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan

Hasil kajian survey kepuasan masyarakat oleh Universitas Sumatera Utara yang berdasarkan Permen PanRB Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman survey kepuasan masyarakat. Dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan sebesar 76.96% dari target yang ditetapkan sebesar 85% dengan capaian 90.54% artinya indikator kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan tersebut dikategorikan berhasil. Hal ini juga menggambarkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Medan yang mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 3.2

Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2023

Uraian	Target 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi (2022)
Pajak Daerah	3.101.456.231.350	2.108.153.962.895	67.97%	1.961.750.896.314
Pajak Hotel	174.996.616.971	142.767.169.498	81.58%	119.132.846.424
Pajak Restoran	383.268.086.582	357.473.297.970	93.27%	295.695.774.765
Pajak Hiburan	71.056.776.954	71.633.400.148	100.81%	50.227.760.033
Pajak Reklame	109.535.336.455	90.981.956.972	83.06%	77.633.894.478
Pajak Penerangan Jalan	634.579.840.408	320.947.657.428	50.58%	303903.548.089
Pajak Parkir	45.500.000.000	31.723.902.140	69.72%	28.112.818.069
Pajak Air Tanah	18.707.172.733	15.767.684.661	84.29%	11.693.680.388
PBB	952.054.109.305	632.837.656.755	66.47%	624.617.873.337
BPHTB	711.758.291.942	444.066.745.743	62.39%	450.732.700.731

Pendapatan dari sektor pajak daerah tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp. 2.108.153.962.895 atau sebesar 67.97% dari target pajak daerah sebesar Rp. 3.101.456.231.350.

Dalam upaya mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang bersumber dari penerimaan Pajak Daerah, maka salah satu langkah yang diambil adalah dengan menggali potensi pajak dan retribusi daerah semaksimal mungkin.

Potensi yang ada kemudian didata untuk didaftarkan sebagai wajib pajak daerah. Dengan bertambahnya jumlah wajib pajak daerah yang baru, diharapkan penerimaan pajak daerah akan meningkat.

Adapun rekapitulasi data potensi wajib pajak daerah pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Data Potensi Pajak Daerah Tahun 2023

No	JenisPajak	Jumlah Potensi	WP yang Membayar	%
1	Pajak Hotel	397	307	77.33
2	Pajak Restoran	2441	2005	82.14
3	Pajak Hiburan	225	207	92.00
4	Pajak Penerangan Jalan	4	4	100.00
5	Pajak Parkir	825	710	86.00
6	BPHTB	12.649	12.649	100.00
7	PBB	534.276	338.916	63.43
8	Pajak Air Tanah	829	754	84.53
9	Reklame	19.676	15.528	70.92

BAPENDA Kota Medan dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah, perlu mendorong para pelaku usaha untuk berpartisipasi dan patuh atas kewajiban perpajakan daerah. Sosialisasi tentang pajak daerah harus dilakukan secara intensif dan berkelanjutan, dikarenakan masih banyak pelaku usaha yang belum melaporkan usahanya. Hal ini diharapkan dapat menambah penerimaan daerah yang salah satu faktor pendukungnya adalah dengan peningkatan jumlah wajib pajak baru.

3.2.5. Kendala, Solusi dan Inovasi

Dalam pencapaian sasaran strategis, BAPENDA Kota Medan juga memiliki hambatan dan kendala antara lain :

- Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir yang rendah dan kurangnya kesadaran dalam hal mendaftarkan, melaporkan pajak dengan lengkap dan tepat waktu, membayar pajak dan juga melunasi tunggaknya.
- Belum optimalnya fungsi pengawasan yang berkaitan dengan sanksi di Peraturan Wali Kota dan Peraturan Daerah serta belum adanya juru sita dalam hal mengeksekusi sanksi.
- Sumber daya manusia yang belum dilengkapi dengan kemampuan khusus di bidang perpajakan.
- Untuk pajak reklame khususnya dalam hal kaitan ijin dan pajaknya mempunyai kendala dalam hal koordinasi serta aturan.
- Masih kurangnya koordinasi, aturan serta pengawasan terhadap pajak daerah.

Dengan kendala yang dihadapi, BAPENDA menempuh solusi dan inovasi sebagai berikut :

- Untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak dalam perpajakan, akan dilaksanakan sosialisasi, pengawasan atas pelaporan pajak agar baik dan benar misalnya: GO Sapa, layanan informasi dan publikasi kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan serta sarana informasi dan publikasi perpajakan daerah kepada masyarakat melalui sosial media.
- Mengoptimalkan digitalisasi untuk pendaftaran, pelaporan dan pembayaran pajak serta pemantauan objek para Wajib Pajak bekerjasama dengan Bank Sumut dan Bank BNI 46 (*Tapping Box, SIMP4D, Split Data BNI, Zona Nilai Tanah/ZNT*) misalnya digitalisasi Surat Setoran Pajak Daerah (Non PBB/BPHTB) di mana bukti bayar WP dapat dicetak sendiri/langsung oleh WP melalui akun SIMP4D atau dibantu petugas BAPENDA di layanan.
- Untuk tunggakan Pajak Daerah diperlukan penguatan Perda/Perwal serta membentuk Tim Tunggakan Pajak Daerah yang berkolaborasi dan berkoordinasi dengan stakeholder lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, TNI dan Satpol PP
- Pemberian sanksi kepada WP yang tidak patuh dengan penempelan stiker dan spanduk pada Objek Pajak WP
- Peningkatan Kualitas/Kuantitas Sumber Daya Manusia
 - Menetapkan jumlah, kualitas dan penempatan pegawai yang efektif sesuai dengan kebutuhan unit kerja, pembagian tugas dan tanggung jawab, spesifikasi pekerjaan, syarat pekerjaan dan evaluasi pekerjaan. Dalam hal ini BAPENDA akan mengupayakan untuk memiliki Juru Sita, Appraiser/Penilai dan PPNS.

- Upaya peningkatan wawasan dan pengetahuan Sumber Daya Manusia di BAPENDA Kota Medan dengan mengikutsertakan pegawai mengikuti diklat, workshop, seminar ataupun lokakarya terkait dengan tupoksinya, termasuk bekerjasama dengan Kementerian Keuangan untuk melakukan Diklat Khusus Perpajakan.
- Penerapan reward dan punishment diharapkan dapat memberikan motivasi kepada ASN BAPENDA untuk meningkatkan kinerja dan integritasnya dalam bekerja.
- Dibukanya Layanan Loker Pembayaran di 7 UPTD BAPENDA bekerjasama dengan Bank Sumut dan BNI 46 melalui pemanfaatan teknologi dan informasi. Dengan dibukanya Layanan Loker ini akan memudahkan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus datang ke Kantor BAPENDA Kota Medan.
- Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Kecamatan, Kelurahan dan Kepala Lingkungan dalam pendataan objek pajak, penyampaian SPPT dan menghimbau masyarakat untuk melunasi PBB.
- Melakukan pendataan ulang terhadap Wajib Pajak maupun jenis usaha yang merupakan objek pajak daerah dengan membentuk Tim Percepatan (GERCEP)
- Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan OPD terkait percepatan pengeluaran ijin reklame yang berkontruksi dan ijin reklame

- GO Sapa, layana informasi dan publikasi kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan serta sarana informasi dan publikasi perpajakan daerah kepada masyarakat melalui sosial media.

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.3.1. Pendapatan

Badan Pendapatan Daerah selaku instansi pengelola pajak daerah menetapkan target pendapatan daerah setiap tahunnya, di mana penerimaan pajak merupakan komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun besaran anggaran pendapatan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 3.101.456.231.350,- dengan realisasi Rp. 2.108.153.962.895 atau sebesar 67.97% sebagaimana rincian di bawah ini:

Tabel 3.4

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023			
		Target	Realisasi	% Terhadap Target	% Terhadap PAD
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.753.978.656.388	2.445.472.607.530	65.14	
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	3.101.456.231.350	2.108.153.962.895	67.97	56.16
4.1.02	Retribusi Daerah	332.266.850.967	155.490.820.088	46.80	4.14
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	23.906.630.000	15.934.174.811	66.65	0.42
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	296.348.944.071	165.894.914.041	55.98	4.42

Pajak Daerah merupakan pendapatan utama dalam PAD Kota Medan. Dari data di atas diketahui bahwa Realisasi Pajak Daerah Tahun 2023 sebesar 67.97 % dari target yang ditetapkan.

3.3.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Bendahara Umum Daerah/Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah yang meliputi belanja operasi dan belanja modal. Realisasi belanja untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 147.212.837.772 atau sebesar 70.37% dari anggaran sebesar Rp. 209.186.503.125 yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Belanja operasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.142.781.285.822 atau sebesar 70.91% dari anggaran sebesar Rp. 201.348.449.166 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp.)	Realisasi 2023	
			(Rp.)	%
1	Belanja Pegawai	139.068.064.217	91.248.123.50	65.61
2	Belanja Barang dan Jasa	62.280.384.949	51.533.162.31	82.74

Realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 91.248.123.509 dari anggaran sebesar Rp. 139.068.064.217 atau terealisasi sebesar 65.61%. Sedangkan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 51.533.162.313 dari anggaran sebesar Rp. 62.280.384.949 atau terealisasi sebesar 82.74%.

Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja aset tetap dan belanja aset lainnya. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 4.431.551.950 dari anggaran sebesar Rp. 7.838.053.959 atau terealisasi sebesar 56.54% sebagaimana data berikut:

Tabel 3.6
Belanja Modal Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp.)	Realisasi 2023	
			(Rp.)	%
1	Belanja Modal	7.838.053.959	4.431.551.950	56.54
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.838.053.959	4.431.551.950	56.54
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0

Dari alokasi anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. **7.838.053.959,-** dengan rincian Realisasi Belanja sebesar Rp. 4.431.551.950,- sehingga dana yang terserap 56.54% dengan realisasi fisik anggaran sebesar 100%. Adapun Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 142.781.285.822,- sedangkan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 4.431.551.950,- sehingga sisa lebih anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 58.567.163.344,-

Tabel 3.7
Ringkasan Realisasi Belanja
Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Tahun 2023

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
5.	Belanja	209.186.503.125	147.212.837.772	70.37
5.1	Belanja Operasi	201.348.449.166	142.781.285.822	70.91
5.1.01	Belanja Pegawai	139.068.064.217	91.248.123.509	65.61
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.280.384.949	51.533.162.313	82.74
5.2	Belanja Modal	7.838.053.959	4.431.551.950	56.54
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.838.053.959	4.431.551.950	56.54
5.2.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0

Tabel 3.8
Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Renstra
Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2023	Realisasi Anggaran
1	Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah	Rata-rata Capaian Kinerja	83.95%	68.75%
		Persentase capaian Pendapatan Asli Daerah	85.44%	65.14%
		Persentase capaian pajak daerah	78.65%	67.97%
		Tingkat kepatuhan wajib pajak	81.17%	64.94%
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan	90.54%	76.96%

Dari tabel di atas diketahui bahwa dengan penyerapan anggaran 68.75%, indikator pelaksanaan program atas sasaran Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah berhasil mencapai target kinerja dengan capaian sebesar 83.95%. Realisasi Pencapaian ini dikategorikan “BAIK”.

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran dan Sasaran Kegiatan Tahun 2023

Badan Pendapatan Daerah Kota Medan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Sasaran Kegiatan		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	198.407.420.273.00	140.153.852.641.00	70.64			
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.008.593.000.00	655.135.432.00	64.96	2 dokumen	2 dokumen	100
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	577.509.000,00	423.424.382,00	73,32	2 dokumen	2 dokumen	100
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	431.084.000,00	231.711.050,00	53,75	4 dokumen	4 dokumen	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	139.549.042.217,00	91.465.138.209,00	65,54	1 Tahun	1 Tahun	75
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	139.068.064.217	91.248.123.509,00	94,83	272 orang	272 orang	100
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	480.978.000,00	217.014.700,00	45,12	2 dokumen	1 dokumen	50
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat	1.560.546.000,00	749.604.474,00	48,03	1 laporan	1 laporan	100

	Daerah						
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	713.600.000,00	217.600.000,00	30,49	272 paket	272 paket	100
3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	846.946.000,00	532.004.474,00	62,81	162 orang	162 orang	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.173.963.287,00	7.290.973.402,00	65,25	100%	100%	100
4.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	193.996.380,00	153.575.112,00	79,16	1 paket	1 paket	100
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.651.628.064,00	2.991.144.520,00	52,93	1 paket	1 paket	100
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.095.491.825,00	1.591.888.050,00	75,97	3 paket	3 paket	100
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	2.841.847.018,00	2.377.014.250,00	83,64	1 paket	1 paket	100
4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	391.000.000,00	177.351.470,00	45,36	38 laporan	18 laporan	74.36
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	367.094.400,00	332.320.000,00	90,53	2 kegiatan	2 kegiatan	100

5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	367.094.400,00	332.320.000,00	90,53	2 kegiatan	2 kegiatan	100
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.938.548.903,00	38.661.471.619,00	90,04	3 kegiatan	3 kegiatan	100
6.1	Penyediaan Jasa Peralatan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.807.998.800,00	1.319.076.301,00	72,96	2 laporan	2 laporan	100
6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.426.864.400,00	2.410.390.035,00	99,32	2 laporan	2 laporan	100
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.703.685.703,00	34.932.005.283,00	90,25	3 laporan	3 laporan	100
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,060,196,537.00	1,446,644,095.00	70.22	1 kegiatan	1 kegiatan	100
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	795.728.400,00	542.246.447,00	68,14	21 unit	21 unit	100
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	493.904.066,00	158.360.840,00	32,06	265 unit	175 unit	66.03
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	520.000.000,00	298.602.218,00	57,42	8 unit	8 unit	100

	Kantor dan Bangunan Lainnya						
B	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	10.779.082.852,00	7.058.985.131,00	65,49			
1.1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusun Kebijakan Pajak Daerah	405.320.000,00	236.200.860,00	58,28	2 dokumen	2 dokumen	100
1.2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2.914.944.829,00	1.350.037.688,00	46,31	3 laporan	3 laporan	100
1.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	400.000.000,00	355.000.000,00	88,75	4 unit	4 unit	100
1.4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	15.360.500,00	-	-	2 laporan	-	-
1.5	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2.731.444.115,00	2.255.481.820,00	82,57	2 laporan	2 laporan	100
1.6	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Serta BeaPerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.400.945.053,00	898.931.000,00	64,17	522.257 objek pajak	371.200 objek pajak	71.07
1.7	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	265.147.080,00	121.244.000,00	45,73	2 dokumen	2 dokumen	100

1.8	Penagihan Pajak Daerah	552.984.750,00	515.777.000,00	93,27	1 dokumen	1 dokumen	100
1.9	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	26.856.525,00	-	-	9 dokumen	-	-
1.10	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.830.500.000,00	1.099.035.000,00	60,04	7 dokumen	7 dokumen	100
1.11	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	235.580.000,00	227.277.763,00	96,48	8 laporan	8 laporan	100
	TOTAL	209.186.503.125,00	147.212.837.772,00	70,37			87.40

3.3.3. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran yang mendukung tercapainya sasaran kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Medan Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 147.212.837.772,- atau 70.37% dari target sebesar Rp. 209.186.503.125,- yang terdiri dari 2 (dua) program 8 (delapan) kegiatan. Pelaksanaan program kegiatan kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, dengan rencana total anggaran belanja kegiatan sebesar Rp.198.407.420.273.00, terealisasi sebesar Rp.140.153.852.641.00 atau 70.64%, dengan target kinerja 100% terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan terealisasi dengan tingkat capaian kinerja sebesar 83.95%, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :**

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan rencana anggaran kegiatan sebesar Rp 1.008.593.000.00 terealisasi sebesar Rp. 655.135.432.00 atau 64.96%, dengan output dari target kinerja sebanyak 2 dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100.00%
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan rencana anggaran kegiatan sebesar Rp 139.549.042.217.00, terealisasi sebesar Rp 91.465.138.209.00 atau 65.54%, dengan output dari

target kinerja yaitu Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN selama 1 Tahun dan 1 dokumen laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah tersusun dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100.00%

- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 1.560.546.000.00, terealisasi sebesar Rp 749.604.474.00 atau 48.03%, dengan output dari target kinerja 1 laporan Pengadaan Pakaian Dinas Dan Atributnya dan pelaksanaan Diklat dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100.00%
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan rencana anggaran kegiatan sebesar Rp 11.173.963.287.00, terealisasi sebesar Rp 7.290.973.402.00 atau 65.25%, dengan output dari target kinerja yaitu pernyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, penyediaan bahan logistik, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan tingkat capaian kinerja dengan baik sebesar 100%
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan rencana anggaran kegiatan sebesar Rp 367.094.400.00, terealisasi sebesar Rp.332.320.000.00 atau 90.53%, dengan output dari target kinerja Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan rencana anggaran kegiatan sebesar Rp 42.938.548.903.00,

teralisasi sebesar Rp 38.661.471.619.00 atau 90.04%, dengan output dari target kinerja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%

- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan rencana anggaran kegiatan sebesar Rp 1.809.632.466.00 terealisasi sebesar Rp. 999.209.505.00 atau 55.22%, dengan output dari target kinerja sebanyak 3 kegiatan pemeliharaan barang milik daerah dan terealisasi dengan tingkat capaian kinerja terpeliharanya barang milik daerah yang baik sebesar 100%.

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 (satu) kegiatan, dengan rencana total anggaran belanja kegiatan sebesar Rp.10.779.082.852.00, terealisasi sebesar Rp. 7.058.985.131.00 atau 65.49%. Program ini mendukung pencapaian 4 (empat) indikator dari sasaran Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan rencana anggaran belanja kegiatan sebesar Rp.10.779.082.852.00, terealisasi sebesar Rp.7.058.985.131.00 atau 65.49%. Dengan target kinerja sebesar 82% persentase realisasi pencapaian target PAD terdiri dari 11 Sub Kegiatan yang meliputi :

- 1) Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dengan Rencana Anggaran Belanja sebesar Rp.405.320.000.00, terealisasi sebesar Rp. 2.36.200.860.00 atau 58.28%, dengan target kinerja 2 Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak dan terealisasi 2 dokumen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%
- 2) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dengan rencana anggaran belanja kegiatan sebesar Rp. 2.914.944.829.00, terealisasi sebesar Rp. 1.350.037.688.00 atau 46.31% dengan target kinerja 3 Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dan terealisasi 3 laporan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah dengan rencana anggaran belanja kegiatan sebesar Rp. 400.000.000.00, terealisasi sebesar Rp. 355.000.000.00 atau 88.75%, dengan target kinerja 4 Unit Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah dan terealisasi 4 unit dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
- 4) Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah dengan rencana anggaran belanja kegiatan sebesar Rp. 15.360.500.00, terealisasi sebesar Rp.0.00 atau 0%, dengan

target kinerja 4 Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah dan Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah dan tidak terealisasi dengan tingkat capaian kinerja sebesar 0%.

- 5) Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dengan rencana anggaran belanja kegiatan sebesar Rp. 2.731.444.115.00, terealisasi sebesar Rp. 2.255.481.820.00 atau 82.57% dengan target kinerja 2 Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, terealisasi 2 laporan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
- 6) Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan rencana anggaran belanja kegiatan sebesar Rp 1.400.945.053.00, terealisasi sebesar Rp 898.931.000.00 atau 48.1764.17% dengan target kinerja 522.257 objek pajak yang disesuaikan NJOP nya dan terealisasi 371.200 objek pajak dengan tingkat capaian kinerja sebesar 71.07%.
- 7) Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah dengan rencana anggaran belanja kegiatan sebesar Rp 265.147.080.00, terealisasi sebesar Rp 121.244.000.00 atau 45.73% dengan target kinerja 2 dokumen Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakuan Penelitian dan Verifikasi dan 2 dokumen dengan tingkat capaian kinerja 100%

- 8) Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah dengan rencana anggaran belanja kegiatan sebesar Rp.552.984.750.00, terealisasi sebesar Rp.515.777.000.00 atau 93.27%, dengan target kinerja 1 dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah dan terealisasi 1 dokumen dengan tingkat capaian kinerja 100%
- 9) Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah dengan rencana anggaran belanja kegiatan sebesar Rp. 26.856.525.00, terealisasi sebesar Rp.0.00 atau 0%, dengan target kinerja 9 dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah dan terealisasi 0 dokumen dengan tingkat capaian kinerja sebanyak 0%
- 10) Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah dengan rencana anggaran belanja kegiatan sebesar Rp 1.830.500.000.00, terealisasi sebesar Rp 1.009.035.000.00 atau 60.04%, dengan target kinerja 7 dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah, terealisasi 7 dokumen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
- 11) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan rencana anggaran belanja kegiatan sebesar Rp. 235.580.000.00, terealisasi sebesar Rp. 227.277.763.00 atau 96.48% dengan target kinerja 2 laporan hasil

pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah terealisasi 2 dokumen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

Keberhasilan pelaksanaan program tersebut ditandai oleh rata-rata tingkat capaian program (*outcome*) sebesar 83.95% dengan predikat **Berhasil**.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. LKjIP merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi. LKjIP ini merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.

Dalam pelaksanaan Program Kegiatan, Koordinasi dan Kerjasama dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait Pajak Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian Target Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.

Semoga LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kota Medan ini dapat menjadi bahan informasi bagi semua pihak, terutama bagi Pemerintah Kota Medan agar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peningkatan Pendapatan Daerah serta pelayanan kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak dapat ditingkatkan sesuai dengan harapan di masa yang akan datang.